

Implementasi Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi di PT. Best Serang)

Seyella Amanda Luthfia *, Dedi Sunardi **, Nita Anggraeni ***

* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Indonesia

seyella.amanda.student@uinbanten.ac.id

** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten Indonesia

dedi.sunardi@uinbanten.ac.id

*** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Kendari Indonesia
nita.anggraeni@uinbanten.ac.id

*Corresponding author, email: seyella.amanda.student@uinbanten.ac.id



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 18 Maret 2022	Revised : 13 Mei 2022	Published: 23 Juni 2022
-------------------------	-----------------------	-------------------------

ABSTRACT

Multilevel Marketing is also called network marketing because there are more and more members and form a network. The presence in the modern era world makes business opportunities for people who want to change their finances for the better and be free from debt by that reason this opportunity is one of the goals that are in demand by people who want to be quickly free from debt problems. PT. Bandung Eco Sinergy is a PLBS (Sharia Tiered Direct Sales) company or multilevel marketing. This company not only focuses on selling products but by expanding the network will also get benefits, besides that the products sold are relatively expensive compared to similar products and the rewards given are worth billions and make it attractive for people to join the business in this company. The company also claims to be in accordance with sharia and has received certification from DSN-MUI.

Keywords: *Multilevel Marketing, MLM Syariah Bussiness.*

ABSTRAK

Multilevel Marketing disebut juga dengan network marketing karena anggotanya semakin banyak dan membentuk jaringan. Hadirnya didunia era modern membuat peluang bisnis bagi masyarakat yang ingin merubah keuangannya menjadi lebih Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

baik dan terbebas dari hutang oleh kare itu peluang ini menjadi salah satu tujuan yang diminati oleh masyarakat yang ingin cepat terbebas dari masalah hutang. PT. Bandung Eco Sinergy merupakan perusahaan PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) atau multilevel marketing. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada penjualan produk saja tetapi dengan memperluas jaringan juga akan mendapatkan keuntungan, selain itu produk yang dijual relatif mahal dibandingkan dengan produk sejenisnya serta reward yang diberikan bernilai milyaran dan menjadikan daya tarik untuk masyarakat agar bergabung dalam bisnis di perusahaan ini. Perusahaan juga mengklaim sudah sesuai dengan syariah dan telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI.

Kata Kunci : *Multilevel Marketing, Bisnis MLM Syariah*

A. PENDAHULUAN

Dunia bisnis di era global saat ini menjadi semakin berkembang sehingga banyaknya berbagai terobosan dilakukan yang sangat baik dalam memprediksi persaingan dan dinamika kegiatan bisnis para pelaku bisnis. Maraknya beragam pola dan strategi dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya untuk memaksimalkan kepuasan dari pembeli dan pelanggan. Diantara berbagai macam bidang untuk menjaring pelanggan adalah bidang pemasaran menjadikannya salah satu bagian penting dalam manajemen perusahaan memperkenalkan produk-produknya untuk merebut perhatian pasar. Diantara media pemasaran suatu produk yang beragam model serta jenisnya, salah satunya adalah *multilevel marketing*.

Multilevel Marketing (MLM) adalah sistem dalam perdagangan yang muncul ditengah masyarakat dan banyak juga digunakan oleh perusahaan dari lokal maupun nasional sampai internasional. Selain model nya yang beragam dan memiliki spesifikasi masing-masing dari setiap perusahaan, menjadi daya tarik yang cukup untuk menjadi tujuan bisnis masyarakat. Munculnya MLM di Indonesia pada tahun ke 80-an.

PT. BEST menjadi salah satu perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat keanggotaan dari AP2LI, sejak Desember 2019 perusahaan ini telah mendapatkan legalitas dari kementerian perdagangan Republik Indonesia.¹ Perusahaan yang

¹PT Bandung Eco Sinergi "Tentang Perusahaan" <https://best-world.id/tentangperusahaan/> diakses pada 4 Oktober 2021 Pukul 23.00 WIB. *Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022*

diketahui menjual produk untuk menghemat bahan bakar minyak pada kendaraan dan merawat mesin kendaraan, juga mengeluarkan produk skincare, pupuk, produk kesehatan dan lainnya menggunakan sistem *direct selling* atau biasa dikenal dengan penjualan langsung yang mana pemasarannya menggunakan *Multilevel Marketing* (MLM). Mekansime yang digunakan adalah dengan cara tatap muka atau dengan langsung melakukan penjualan jasa atau abrang kepada konsumen melewati jaringan bisnis yang sudah dibentuk para mitra perusahaan MLM.²

Perusahaan ini akan memberikan *reward* atau keuntungan kepada anggotanya ketika berhasil merekrut member baru. Setelah itu, jika jaringan tidak dapat diperluas, maka tidak akan menerima salah satu bonus dari sekian banyak bonus yang diberikan oleh PT BEST, produk yang dijual oleh perusahaan ini pun relatif mahal, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini tidak hanya berfokus kepada penjualan produk saja tetapi dengan memperluas jaringan pun akan mendapatkan keuntungan atau *reward* yang menjadi salah satu daya tarik untuk menjaring para calon *member*, keuntungan yang akan didapatkan diantaranya adalah bonus dari penjualan langsung, bonus *unlimeted flush*, bonus dari pengembangan jaringan, royalti, *reward* prestasi dan keuntungan lainnya.

Perusahaan ini juga mengklaim bahwa bisnis MLM nya telah menggunakan sistem multilevel marketing syariah dengan mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI, perusahaan ini juga selalu menyuarakan mottonya dengan “Goberkah No Riba”.

Berdasarkan hal diatas, maka dalam pembahasan ini akan mengkaji tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 pada salah satu perusahaan multilevel marketing syariah yaitu PT BEST di Serang.

B. LITERATUR REVIEW

Konsep Fatwa dan Multilevel Marketing Syariah

Dengan hadirnya *multilevel marketing* maka hadirilah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 yang jatuh pada tanggal 3 sya`ban 1430

² Kuswaara, *Mengenal dengan MLM Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 16. *Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022*

H atau 25 juli tahun 2009 yang ditetapkan di Jakarta berupa metode-metode serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan mempunyai tujuan supaya masyarakat umum tidak dirugikan jika ada suatu hari melakukan kegiatan bisnis *multilevel marketing ini*. Oleh karena itu dikeluarkannya fatwa oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan PLBS dengan dasar kepada Hukum Islam, yang diantaranya adalah:³

- a. Firman Allah, QS. An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah diantara kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴

- b. Hadits Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa telah menipu kami, maka ia tidak termasuk kepada golongan kami”.⁵

- c. Kaidah Fiqh

الْأَجْرُ عَلاَ قَدْرِ الْمَشَقَّةِ

“Ujrah atau Kompensasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan kerja”.⁶

PLB atau Penjualan Langsung Berjenjang adalah suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui suatu jaringan pemasaran yang dapat

³ Hasanudin Hakim dan Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 806.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

⁵ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah: Ely Lathifah, Harlis Kurniawan (Depok: Gema Insani Pres, 2005), h. 448.

⁶ Hasanudin Hakim dan Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.....* h. 806 *Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022*

dilakukan oleh perorangan bahkan pelaku usaha kepada sejumlah perorangan atau usaha secara berturut-turut. PLB atau biasa dikenal dengan *multilevel marketing* tidak dibolehkan menggunakan sistem *money game* karena sistem ini yang menjadi penyebab para mitra merasa dirugikan dan merasa tertipu dengan adanya metode bisnis berbasis PLB atau penjualan langsung berjenjang. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI arti dari *money game* merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau menambah uang secara praktis yang memberikan imbalan berdasarkan hasil kinerja, pendaftaran mitra bisnis untuk dipekerjakan dan terafiliasi, bukan dari penjualan produk itu sendiri.

Penjualan produknya hanya sebatas *kamufase* semata serta tidak mempunyai kualitas nantinya. Kegiatan *Money game* hanya dengan merekrut para mitra baru yang selanjutnya membayar pendaftaran tanpa ada produk atau jasa yang dijual kemudian mitra yang merekrut tersebut mendapatkan komisi kemudian yang sekarang banyak barang dan jasa dijual tetapi hanya sebagai alasan.

Dari fatwa tersebut, maka ada 12 poin yang dianggap perusahaan halal yaitu perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam prinsip syariah dan tentunya harus sesuai, baik dari segi produk-produknya maupun dari segi operasionalnya.⁷

C. METODE

Secara realistis, kini perusahaan-perusahaan *multilevel marketing* sudah banyak hadir dan berkembang, adanya perusahaan yang mengklaim bahwa perusahaannya sudah sesuai dengan syariah dan juga mendapatkan bukti kehalalan dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan tercantum dalam Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 yang sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat salah satunya adalah PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi.

⁷ Hasanuddin, Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.....* h. 811.
Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat pertama dalam perusahaan yang ingin menjadi perusahaan *multilevel marketing* syariah yaitu obyek yang diperdagangkan adalah produk dan jasa dalam transaksinya harus riil. Penulis menemukan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan ini menjual berbagai macam produk seperti : tablet Eco Racing, Diesel, Nano Tech,eco farming, Slow Release, Evitgo Kambing Bubuk, LVN Honey, LVN Collagen, Habspro, Eco Vico, Habbatusauda dan lainnya.
2. Menurut poin ke dua, disebutkan bahwa dalam perusahaan barang atau produk yang diperjualbelikan bukan barang atau produk yang mengandung hal haram. Dalam penelitian penulis yang sudah dilakukan, penulis berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT. BEST Eco Racing Serang mengutamakan kualitas dan mutu agar selalu terjaga dikarenakan di Indonesia mayoritasnya adalah beragam Islam. Oleh karena itu hadirnya produk dari bisnis-bisnis multilevel marketing syariah. Contohnya : Habspro dengan BPOM RI TR 192323181 dan Halal MUI: No. 00130105920820, Ecomaxx dan Econaxx dengan PIRT 513351559074623 BPOM RI MD 867013043071 serta Halal MUI: No. 816/LPPOM MUI/JTM/S.Ket-Dir/XII/10.
3. Transaksi dalam perdagangannya tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dhara*, *dzulm*, maksiat. Diketahui dalam wawancara dengan leader sekaligus upline dan downline PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yang berada di Serang bahwa produk-produk yang ada di bisnis multilevel marketing tersebut telah mempunyai standar yang sudah ditetapkan dalam mekanisme PT.BEST. Produk-produk yang ada di bisnis ini sangat melindungi kebutuhan konsumen dengan jelasnya ukuran dan takarannya serta banyaknya testimoni-testimoni yang didapatkan dari para mitra-mitra yang menggunakan produk-produk PT.BEST. ⁸
4. Dalam ketentuan fatwa menerangkan bahwa tidak diperkenankan adanya harga dan biaya yang berlebihan atau disebut dengan (*excessive marrk up*) yang nantinya konsumen dirugikan dengan tidak sepadan pada manfaat serta kualitas yang

⁸ Dimas Pasha, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.
Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

didapatkan para konsumen. Dalam penelitian yang sudah dilakukan seseorang yang ingin bergabung dengan *Multilevel Marketing* ini harus membayar sebesar Rp 2.100.000 dan ini adalah paket yang Basic atau paling murah dan akan mendapatkan 12 produk.⁹ Selain itu tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh dengan uang yang diberikan tersebut. Diketahui dalam wawancara bahwa harga yang cukup mahal dalam harga produk membuat konsumen yang membelinya berfikir ulang karena harga yang mahal. Selain itu karena perbandingan dengan produk lain, maka harga produk PT. BEST terbilang harganya relatif mahal dengan perbandingan produk yang sama dan juga memiliki komposisi sama, diantaranya : pada produk Eco Vico isi 100 kapsul @450mg harga nya Rp. 250.000, sedangkan produk sejenisnya yaitu Kapsul VCO Al-Afiat Sehat Alami dengan isi 100 kapsul @500mg Rp. 60.000.

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan kepada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PBLs. Dari hasil penelitian komisi yang diberikan didapatkan dari hasil mengembangkan jaringannya dengan harus mengumpulkan poin-poin yang dihasilkan dari perekrutan anggota baru dan merupakan pendapatan utama dari anggota.

Selain itu saat mengadakan pembinaan diantaranya dengan adanya seminar yang diadakan seminggu sekali disana jelas menekankan kepada keuntungan yang dikumpulkan berupa poin-poin. Dalam wawancara disebutkan oleh ibu Ida, anak-anaknya yang dibawah umur ikut serta dalam bisnis ini, walaupun dalam praktiknya si anak tidak ikut dalam bisnis ini, hanya untuk mendapatkan poin-poin yang jika dari downline yang bekerja dibawahnya akan naik keatas dan melewati tempat si anak ini berada dan poinnya akan terkumpul dengan tanpa si anak bekerja.¹⁰

⁹ Ida Nurniyati, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

¹⁰ Ida Nurniyati, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

6. Perusahaan harus jelas tentang bonus yang diberikan kepada mitra bisnisnya ketika transaksi dilakukan sesuai dengan target penjualan yang ditetapkan perusahaan. Dari hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan ini menetapkan bonus untuk mitra bisnisnya dengan cara yang jelas dan konsisten, bonus ini dijelaskan dalam katalog dan flipchart yang dibagikan secara online berbentuk PDF.¹¹ Contohnya melakukan penjualan langsung dengan harga produk 1 PV dengan harga Rp 250.000 maka akan mendapatkan keuntungan 20% dan sudah dijelaskan dalam katalog yang disediakan oleh perusahaan atau biasanya dijelaskan oleh leader maupun upline yang merekrut.¹²
7. Menurut poin ke tujuh disebutkan bahwa dalam perusahaan yang menjalankan multilevel marketing syariah ketika mendapatkan bonus atau keuntungan maka tidak boleh adanya keuntungan yang didapatkan secara pasif dengan tidak dibarengi penjualan barang atau produk. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan di kantor layanan di kota serang mengadakan seminar seminggu sekali yakni pada hari minggu dengan membina dan mengarahkan strategi untuk menjaring anggota baru secara cepat serta arahan untuk mendapatkan keuntungan dan *reward* yang nilainya milyaran rupiah. Tetapi dalam praktiknya *multilevel marketing* penulis menemukan adanya keuntungan yang didapatkan secara tertus menerus atau disebut dengan *pasif* income ketika *upline* yang bahkan sudah tidak produktif untuk menjaring anggota baru tetap akan menghasilkan keuntungan didapatkan dari anggota bawah (*downline*) yang aktif dalam merekrut anggota baru.¹³
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra`*. Dari hasil penelitian dan keikutsertaan peneliti mengikuti seminar yang diadakan di Kota Serang menerangkan bahwa dalam perusahaan ini diklaim sebagai bisnis dalam memberikan solusi bebas hutang dan riba, dan banyak nya anggota yang hadir di seminar tersebut tergiur dengan keuntungan yang sangat

¹¹ Dimas Pasha, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

¹² Flip Chart PT. BEST

¹³ Ida Nurniyati, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

fantastis mencapai milyaran rupiah dengan cepat dan kebanyakan anggota yang bergabung bukan karena manfaat yang didapatkan tetapi lebih ke daya atrik atau disebut dengan *ighra* yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para mitra-mitranya.

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Pembagian bonus terhadap anggota-anggotanya dalam hal ini perusahaan akan memberikan sejumlah imbalan atau keuntungan yang akan diterima oleh mitra-mitranya secara jelas sesuai dengan tingkatan.¹⁴ Hasil dari observasi partisipan dan *interview* yang dilakukan penulis menemukan dalam pembagian bonus sesuai dengan *flip chart* contohnya : apabila member mendapatkan poin kiri 100 dan kanan 100 maka akan mendapatkan uang senilai Rp 20.000.000 atau bisa disebut dengan motor cash atau umroh.
10. Perusahaan yang mengklaim bahwa sudah sesuai dengan syariah dalam proses menaring anggota, serta acara-acara yang dilakukan tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariah, aqidah, akhlak mulia. Diantara bentuk dari bertentangan dengan syariah ialah seperti adanya kesyirikan, maksiat dan lainnya. Dalam praktiknya PT. Best Eco Racing Serang diadakan oleh *leader* atau *upline* untuk memberikan potensi bisnis yang akan didapatkan oleh *downline* atau mitra yang baru bergabung. Dengan menghadirkan orang-orang sukses dari berbagai latar belakang seperti ustadz, PNS, penjual sayuran keliling, tukang parkir dan lainnya.
11. Perusahaan dalam merekrut anggota baru berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya. Setiap *leader* atau *upline* melakukan pembinaan kepada para *downline* yang dilakukan pada hari minggu dikantor layanan serang serta ada seminar-seminar yang dilakukan dengan ahri yang ditentukan oleh para leader, selanjutnya mitra mendapat materi lebih lanjut dengan melihat *flipchart* atau dari situs web yang sudah disediakan.

¹⁴ FlipChart PT.BEST.

12. Perusahaan tidak diperkenankan melakukan *money game*. Dalam praktiknya yang diperjualbelikan merupakan barang riil yang ada wujudnya dengan banyaknya produk yang dijual dari kesehatan, *skincare*, herbal dan lainnya.

Kesesuaian Multilevel Marketing PT. BEST Di Serang Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009

Dengan telah ditetapkannya fatwa untuk menjalankan penjualan langsung berjenjang syariah atau *multilevel marketing* syariah maka kesesuaian Multilevel Marketing Syariah PT. BEST Eco Racing Serang dengan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 yang terdiri dari 12 poin yaitu :

Pada *poin pertama*, PT BEST yang berada di Serang sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI, alasannya karena barang untuk diperjualbelikan sudah jelas adanya.

Pada *poin kedua*, PT BEST yang berada di Serang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena menjual produk yang halal dari MUI.

Pada *poin ketiga*, PT BEST yang berada di Serang telah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI karena dalam transaksi yang dijalankan tidak adanya unsur yang bertentangan dengan syariah seperti yang dijelaskan dalam poin ketiga fatwa. Selain itu, unsur-unsur yang dilarang dapat terjadi kepada penetapan nominal harga jual barang serta spesifikasi barang yang akan diperjualbeli.

Pada *poin ke empat*, PT BEST yang berada di Serang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena dalam penerapannya dengan perbandingan produk sejenis, harga produk yang dikeluarkan oleh PT.BEST relatif lebih mahal.

Dalam yang *poin ke lima*, menurut penulis PT BEST yang berada di Serang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena dalam prakteknya masih ditemukan komisi yang didapatkan oleh mitra-mitra multilvel marketing syariah ini ketika dapat memperbesar jaringannya dengan sistem binary akan mendapatkan keuntungan yang nilainya milyaran rupiah, bisa dikatakan bahwa perekrutan mitra-

mitra baru menjadi salah satu pendapatan utama dari bisnis *multilevel marketing* ini dan ada pula yang tanpa kerja nyata bisa mendapatkan keuntungan.

Dalam poin ke *keenam*, PT BEST yang berada di Serang sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI karena keuntungan yang didapatkan oleh anggota telah dirincikan diawal pendaftaran sesuai dengan penjualan produk oleh perusahaan..

Poin ke tujuh, PT BEST yang berada di Serang belum sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI disebabkan masih ditemukannya adanya keuntungan atau komisi yang dihasilkan bagi mitra bahkan saat upline tidak bekerja sekalipun *passive income* akan masuk ke rekening dari downline yang bekerja dibawahnya.

Poin ke delapan, PT BEST yang berada di Serang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena pemberian komisi juga masih menimbulkan `*ighra* dengan banyaknya mitra-mitra yang bergabung karena ada daya tarik reward-reward yang dijanjikan milyaran rupiah dalam seminar yang diikuti oleh penulis, banyaknya yang bergabung karena tertarik dengan reward yang fantastis bisa didapatkan dalam waktu singkat.

Pada *poin ke sembilan*, PT BEST yang berada di Serang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dengan ditandai pembagian keuntungan di perusahaan ini tidak terfokus kepada saat seseorang bergabung dan menjual produknya, maka dari itu tidak adanya *kedzaliman* dalam praktik di perusahaan ini.

Poin kesepuluh PT BEST yang berada di Serang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena dalam kegiatannya mengadakan seminar berbayar maupun gratis untuk menghadirkan mitra-mitra yang sudah meraih keuntungan berupa *mocash*, *umroh*, mobil ratusan juta serta rumah 1 Milyar. Jadi bisa dinyatakan bahwa acara seremonial PT. Best yang berada di Serang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan *aqidah* dan *syariah*.

Poin kesebelas, PT BEST yang berada di Serang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, dikarenakan pembinaan sudah dilakukan para upline

atau leader dari downline tersebut yang dilaksanakan setiap hari minggu menandakan adanya kegiatan pembinaan yang dilakuakn oleh PT. Best Eco Racing kepada mitra-mitra yang baru bergabung.

Poin kedua belas PT BEST yang berada di Serang dalam praktiknya telah sesuai, karena produk-produk yang halal dan jelas bukan produk yang dilarang oleh agama. Selain halal, objek juga harus bermanfaat dan dapat diserahkan terimakan serta mempunyai harga yang jelas.

E. KESIMPULAN

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Multilevel Markerting Syariah atau PLBS terhadap praktik di PT. BEST Eco Racing Serang objek yang diperjualbelikan adalah jenis atau benda yang diperbolehkan oleh syariat serta tidak melakukan kegiatan *money game*, dan bisnis ini tidak mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan atau *riba*.

Kesesuaian multilevel marketing PT. BEST Eco Racing Serang dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan, yakni tidak sesuai dengan poin ke 4, pada poin ke 5, pada poin ke 7, pada poin ke 8.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah: Elly Lathifah, Harlis Kurniawan, Depok: Gema Insani Pres, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2010.

Dimas Pasha, Leader PT. BEST Eco Racing Serang, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

Ketetapan Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, Jakarta: DSN-MUI, 2009.

Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

*Implementasi Fatwa DSN MUI No.
75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis
MLM Syariah (Studi di PT. Best Serang)*

*Seyella Amanda Luthfia,
Dedi Sunardi, Nita
Anggraeni*

Flipchart PT BEST

Hasanudin, Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta:
Erlangga, 2014.

Ida Nurniyati, Leader PT BEST Eco Racing Serang, Wawancara dengan penulis 7
Desember 2021.

Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, Jakarta: Qultum Media, 2005.

PT Bandung Eco Sinergi, “Tentang Perusahaan” [https://best-
world.id/tentangperusahaan/](https://best-world.id/tentangperusahaan/)